

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai akad *murabahah* pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Cirebon di masa Covid-19, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) di BTN Syariah Cirebon di masa Covid-19 sudah berdasarkan pada ketentuan syariah. Akad yang digunakan ialah akad Murabahah Bil Wakalah. Dimana nasabah mewakilkan kepada bank untuk membeli rumah dan nasabah membayar secara angsuran kepada bank, dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak Bank BTN Syariah Cirebon.

Jika dilihat dari alur pada pembiayaan KPR BTN iB bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah di lihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

2. Kebijakan yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Cirebon pada nasabah yang mengalami masalah pembiayaan kredit macet di Masa Covid-19 yaitu dengan menempuh prosedur yang sudah ditentukan. Dimana prosedur pertama ialah bank akan memberikan surat peringatan I sampai dengan surat peringatan III. Apabila semasa diberikannya surat peringatan tersebut nasabah tidak memberikan itikad baik maka bank akan melelang agunan atau yang menjadi objek pembiayaan untuk melunasi hutang nasabah.

Namun apabila semasa diberikannya surat peringatan, nasabah memiliki itikad baik untuk melunasi pembayaran angsuran maka bank akan memberikan solusi berupa kebijakan *rescheduling* (penjadwalan ulang). Dimana bank akan menghitung jumlah angsuran yang tersisa ditambah dengan jumlah tunggakan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga jumlah angsuran akan naik dan tunggakan akan hilang tetapi jangka waktu pembayaran akan tetap.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Cirebon.
 - a. Mengenai implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah bersubsidi, Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Cirebon harus tetap memperhatikan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku, pembiayaan dilakukan dengan berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia tentang pembiayaan *murabahah*.
 - b. Mengenai kebijakan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Cirebon selalu memperhatikan prosedur penyelesaian permasalahan pembiayaan. Prosedur tersebut diawali dengan musyawarah antara pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Cirebon dengan pihan nasabah. Apabila dalam proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dilakukan penyitaan agunan atau barang yang menjadi objek pembiayaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi yang ingin lebih mengembangkan penelitian dalam bidang pembiayaan *murabahah*.